

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2012
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PEMANCAR
TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR *DIGITAL
VIDEO BROADCASTING TERESTRIAL – SECOND GENERATION*

**PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PEMANCAR TELEVISI SIARAN
DIGITAL BERBASIS STANDAR *DVB – T2 (DIGITAL VIDEO BROADCASTING
TERRESTRIAL – SECOND GENERATION)***

Persyaratan teknis ini merupakan persyaratan teknis untuk alat dan perangkat pemancar (transmitter) televisi siaran digital berbasis standar *DVB – T2 (Digital Video Broadcasting Terrestrial-Second Generation)* yang meliputi :

- BAB I : Ketentuan Umum (definisi, singkatan, dan istilah);
- BAB II : Persyaratan Teknis (konfigurasi, karakteristik umum, *input* dan *output interfaces*, *RF output*, *main supply*, persyaratan lingkungan, persyaratan *Electromagnetic Compatibility* (EMC) dan persyaratan lainnya);
- BAB III : Kelengkapan Perangkat (identitas perangkat, dan cara pengoperasian perangkat)
- BAB IV : Pengujian (cara pengambilan contoh uji, metode uji, dan syarat lulus uji);

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

1.1. Definisi

Pemancar Televisi Siaran Digital Terrestrial Standar *Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation* (DVB-T2) adalah alat dan perangkat pemancar televisi siaran secara terestrial yang menggunakan modulasi digital untuk memancarkan sinyal video, audio dan data digital dengan menggunakan standar DVB-T2.


1.2. Singkatan

- a. BER : *Bit Error Rate*
- b. CISPR : *Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques (Special international committee on radio interference)*
- c. COFDM : *Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing*

- d. DVB : *Digital Video Broadcasting*
- e. DVB-T : *DVB-Terrestrial*
- f. FFT : *Fast Fourier Transform*
- g. MPEG : *Moving Picture Experts Group*
- h. QAM : *Quadrature Amplitude Modulation*
- i. QPSK : *Quadrature Phase Shift Keying*
- j. RF : *Radio Frequency*
- k. RMS : *Root Mean Square*
- l. SFN : *Single Frequency Network*
- m. UHF : *Ultra-High Frequency*
- n. VHF : *Very-High Frequency*
- o. MER : *Modulation Error Rate*
- p. ETSI : *European Telecommunications Standards Institute*
- q. ETSI EN : *ETSI - European Standard*
- r. ETSI TS : *ETSI - Technical Specification*
- s. ASI : *Asynchrhonous Serial Interfaces*
- t. PLP : *Physical Layer Pipe*
- u. SISO : *Singel Output Single Input*
- v. MISO : *Multiple Input Singel Output*
- w. LDPC : *Low Density Parity Check*
- x. BHC : *Bose-Chaundhuri-Hocquenghem Multiple ErrorCorrectionm Binary Block Code*
- y. T2-MI : *DVB-T2 Modulator Interference*
- z. MER : *Modulation Error Rate*

BAB II PERSYARATAN TEKNIS

2.1. Konfigurasi



2.2. Karakteristik Umum

- Frequency range* : 478 MHz – 694 MHz
- Modulasi* : COFDM (ETSI EN 302 755)
- SFN Option* : ETSI TS 102 831
- Channel Bandwidth* : 8 MHz
- Guard-Interval* : 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128

2.3. *Input dan Output Interfaces*

2.4. RF Output

2.5. Main Supply

2.6. Persyaratan Lingkungan

2.7. Persyaratan *Electromagnetic Compatibility* (EMC)

2.8. Persyaratan Lainnya

Menu Bahasa Indonesia (pilihan)

BAB III KELENGKAPAN PERANGKAT

Alat dan perangkat pemancar televisi siaran digital terrestrial standar *Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation (DVB-T2)* yang akan diuji harus dilengkapi dengan :

- 3.1. **Identitas Perangkat**
Memuat merk, tipe/model, negara pembuat, dan nomor seri.
- 3.2. **Petunjuk Pengoperasian Perangkat**
Dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

BAB IV PENGUJIAN

4.1. Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan alat dan perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Terrestrial Standar DVB-T2 (*Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation*) yang menjadi contoh uji dilakukan secara acak menurut prosedur uji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.2. Metode Uji

Metode uji yang digunakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* masing-masing Balai Uji.

4.3. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua alat dan perangkat yang diuji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini.

Jika benda uji dinyatakan tidak lulus uji, maka semua alat dan perangkat yang satu tipe dengan contoh uji dinyatakan juga TIDAK LULUS UJI.

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

TIFATUL SEMBIRING